

**TELAAH ILMIAH INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK (INBK) SYARIAH  
DAN EKSISTENSINYA DI INDONESIA PASCA COVID-19**

**Imroatus Sholiha**

[imsholiha34@gmail.com](mailto:imsholiha34@gmail.com)

Universitas Ibrahimy

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine Islamic financial institutions that are included in the Islamic Non-Bank Financial Industry (IKNB) and how they exist in Indonesia after Covid-19. The institutions studied in this study are Islamic insurance, Islamic financing institutions, Islamic pension funds, Islamic special financial services institutions, Islamic micro institutions, and Islamic fintech. The research used literature, namely research by examining several literature related to the issues raised and then reported qualitatively descriptively. The results showed that when the Covid-19 pandemic hit, IKNB Syariah experienced a decline in performance in several sectors, but overall it was still able to survive and grow positively, as evidenced by an increase in assets in 2021 of 4.409 billion from the previous year. Post-covid-19 Sharia IKNB assets in March 2022 amounted to 126.236 billion, an increase in November of 143.971 billion. IKNB Syariah has shown its existence after Covid-19.*

**Keywords: Sharia IKNB, Existence, Post Covid-19**

**PENDAHULUAN**

Setelah kurang lebih 2 tahun lamanya Indonesia bahkan dunia dilanda pandemi covid-19, kini akhirnya sampailah pada masa dimana dunia bisa bernafas lega dikarenakan pandemi covid-19 telah berlalu. Upaya dan usaha dari berbagai kalangan akhirnya membuahkan hasil yang nyata yang menghantarkan dunia khususnya Indonesia kembali pada masa normal. Sejarah mencatat pada saat pandemi, bukan hanya kondisi kesehatan masyarakat yang memburuk namun pandemi ini juga menimbulkan guncangan perekonomian di Indonesia. Namun mulai tahun 2021 Indonesia telah memasuki masa pemulihan pasca covid-19, yang mana Indonesia

mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 3,69%. ([www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)). Dan pada tahun 2022 di triwulan III kinerja ekonomi Indonesia mencapai 5,72% (yoy) yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,21% (yoy) dari triwulan sebelumnya. ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Kinerja ekonomi yang semakin membaik pasca covid-19 ini juga menggambarkan bahwa perekonomian diberbagai sektor sudah mulai membaik, tak terkecuali Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Menurut bapak Wiboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisaris OJK, ketika memberi kuliah umum di Fakultas Ekonomi Bisnis Unair Surabaya, beliau menyampaikan bahwa keadaan IKNB pasca covid-19 menunjukkan kondisi yang kuat dan stabil. Namun menjelang akhir tahun berbagai prediksi muncul tentang perekonomian di Indonesia yang mengatakan bahwa pada tahun 2023 perekonomian di Indonesia akan mengalami penurunan kinerja sebesar 1,02% (yoy) dari tahun sebelumnya. ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)). Hal ini juga akan berimbas pada perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia baik perbankan maupun Industri Keuangan Non-Bank.

Industri Keuangan Non-Bank saat ini memang kurang populer dibandingkan perbankan dikalangan masyarakat luas, namun menurut bapak Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), OJK saat ini sedang berkomitmen akan melakukan percepatan reformasi pada IKNB supaya bisa bereformasi seperti perbankan yang sudah menunjukkan kapasitas penguatan sejak tahun 1998. ([www.kompas.id](http://www.kompas.id)). Hal ini dilakukan karena memang fungsi dari IKNB ini tidak kalah penting dengan perbankan. Menurut Setyorini yang dikutip oleh Trimuloto, IKNB Syariah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena IKNB syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mendukung terhadap perkembangan ekonomi bagi PDB, juga merupakan sistem keuangan yang berperan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (Trimuloto, 2022, 52). Bukan hanya itu, IKNB syariah juga merupakan lembaga keuangan yang bisa menjangkau kalangan menengah ke bawah seperti pelaku UMKM. (Ibid, 53). Banyak pelaku

UMKM yang tidak bisa mengakses ke perbankan karena minimnya pengetahuan dan terlalu jauhnya jangkauan. Dengan adanya lembaga keuangan non-bank sebenarnya bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan modal usaha sehingga bisa mengembangkan usaha dan memperbaiki perekonomiannya.

Melihat beberapa pemaparan diatas, maka penelitian tentang IKNB syariah ini menjadi penting mengingat peran dan kontribusi IKNB syariah bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena bukan hanya perbankan yang menjadi satu-satunya lembaga keuangan di Indonesia, namun ada juga lembaga keuangan yang bisa merangkul masyarakat kalangan bawah dan bisa memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui secara mendalam tentang IKNB syariah serta eksistensinya di Indonesia pasca covid-19, sehingga kajian dalam penelitian ini ialah mengkaji tentang asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun syariah dan lain sebagainya, yang kemudian ditelaah secara ilmiah dalam penelitian ini dengan tujuan memberikan pemahaman dan informasi tentang IKNB syariah kepada masyarakat luas serta memberi informasi bagaimana eksistensinya pasca covid-19.

## **KAJIAN TEORI**

Industri Keuangan Non-Bank ini terdiri dari beberapa lembaga keuangan diantaranya adalah:

### **A. Asuransi Syariah**

#### **1. Pengertian asuransi syariah**

Asuransi syariah adalah adanya kontrak antara tertanggung dan si penanggung. Yang mana tertanggung diwajibkan membayar premi kepada si penanggung dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan dan hak tertanggung adalah adanya jaminan dari si penanggung apabila tertanggung mendapatkan musibah. (Muhammad, 2000, 71). Asuransi syariah menurut

Iqbal adalah terjadi manajemen resiko yang dilakukan oleh tertanggung dengan pihak asuransi dengan menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya dan menganut prinsip ta'awun. (Iqbal, 2006, 2). Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang bisa dipakai oleh semua kalangan dan keyakinan. Asuransi syariah dalam operasionalnya menghindari hal-hal yang mengandung riba, ketidakpastian, perjudian dan lain sebagainya. (Jenny, 2016, 175). Nasabah diwajibkan membayarkan premi dan diamanhkan kepada perusahaan asuransi syariah kemudian dikembangkan dan dikelola. (Ibid, 176).

Lanjut Jeni mengatakan ciri utama dari asuransi syariah adalah:

- a. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah menggunakan akad tabarru', jadi kewajiban tertanggung bukan menggunakan istilah premi namun menggunakan dan diniatkan sumbangan atau infaq. Dan sumbangan tersebut tidak bisa diambil kembali.
- b. Namun apabila tidak tabarru' artinya tertanggung juga ingin berinvestasi, maka ada dua rekening dan dua kewajiban yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi syariah yaitu sumbangan tabarru' dan kewajiban tabungan. Dan terjadi akad mudharabah.
- c. Akad dalam asuransi syariah bukan mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi keduanya. Karena tujuan tertanggung memberikan sumbangan bukan ingin mendapatkan imbalan, namun jika ada imbalan, maka harus ada persetujuan anggota asuransi syariah.
- d. Dalam asuransi syariah semua kebijakan dan keputusan ada pada seluruh anggota asuransi.
- e. Tidak ada riba dan gharar dalam asuransi syariah
- f. Yang di usung asuransi syariah adalah asas kekeluargaan
- g. Akad yang digunakan peserta dan perusahaan asuransi syariah adalah wakalah bil ujah. (Ibid, 178-179).

## 2. Prinsip dasar asuransi syariah

Adapun prinsip-prinsip dasar asuransi syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip tauhid

Prinsip ini merupakan pondasi umat Islam. Setiap langkah yang dilakukan dalam hal apapun harus berlandaskan ketuhanan.

b. Prinsip Keadilan

Dalam asuransi syariah keadilan harus terciptan dan dirasakan oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban dari kedua harus terpenuhi.

c. Prinsip ta'awun atau tolong menolong

Tanamkan dalam hati peserta asuransi syariah bahwa sesama manusia adalah saudara dan harus saling tolong menolong. Ketika saudaranya ada yang terkena musibah maka disitulah peran saudara yang lain menolong saudara yang terkena musibah.

d. Prinsip kerjasama

Slogan ekonomi Islam adalah kerjasama bukan hanya di asuransi syariah namun diberbagai lembaga keuangan. Dengan bekerjasama menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan saling membutuhkan satu sama lain.

e. Prinsip Amanah

Perusahaan asuransi syariah harus amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang dipercaya oleh tertanggung dalam mengelola uangnya. Sehingga tercipta laporan keuangan yang transparan.

f. Prinsip Kerelaan

Peserta asuransi syariah diawal akad dan memutuskan untuk turut serta dalam asuransi syariah harus menanamkan dalam hati bahwa dana yang disetorkan adalah diperuntukkan dana sosial untuk membantu sesama sehingga tercipta kerelaan untuk membayar premi tanpa mengharap imbalan.

g. Larangan riba, gharar dan maisir. (Djazuli, dan Jazwari, 2002, 131)

## **B. Lembaga Pembiayaan Syariah**

### **1. Pengertian Lembaga Pembiayaan Syariah**

Lembaga pembiayaan atau dalam Bahasa Inggris disebut *multifinance* adalah lembaga keuangan yang ada di Indonesia namun termasuk lembaga keuangan non-bank yang dalam operasionalnya bertujuan untuk membiayai masyarakat baik untuk kepentingan produktif maupun untuk kepentingan konsumtif. (PMK.012. 2006). Secara keseluruhan multifinance konvensional dengan syariah tidak terdapat perbedaan, yaitu sama -sama bertujuan membiayai masyarakat luas baik bersifat konsumtif maupun produktif. (Arthesa, 2006, 247). Namun yang membedakan diantara keduanya adalah dalam hal mekanisme dan operasionalnya. Lembaga pembiayaan syariah dalam operasional dan mekanismenya harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu diawal akad kerjasama pembiayaan tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak yang membiayai dan pihak yang dibiayai, dan mewajibkan pihak yang dibiayai harus mengembalikan pinjaman yang telah dipinjam sesuai dengan waktu yang telah disepakati diawal akad dengan imbalan bagi hasil. Adapun akad yang digunakan dalam lembaga pembiayaan syariah diantaranya mudharabah, ijarah, musyarakah, istisna', salam, dan murabahah. (PKBPPM dan LK, 2007)

### **2. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan Syariah**

Adapun beberapa jenis usaha dalam lembaga pembiayaan syariah diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Sewa guna usaha (leasing)**

Leasing merupakan bentuk pembiayaan yang mana lessor menyediakan barang modal untuk lesse dengan jangka waktu tertentu dengan cara hak opsi atau tanpa hak opsi. (Ibid, 249). Sedangkan leasing yang ada dalam lembaga pembiayaan syariah adalah leasing yang dalam operasionalnya

menggunakan prinsip dan akad syariah. Adapun akad yang digunakan dalam leasing syariah adalah akad ijarah dan akad ijarah muntahiya bittamlik. Akad ijarah adalah akad sewa yang mana ada penyewa dan ada yang menyewa. Lembaga pembiayaan leasing sebagai pemberi sewa dan konsumen sebagai penyewa. Adapun yang diperoleh oleh si pemberi sewa adalah upah sewa sedangkan yang diperoleh oleh penyewa adalah manfaat sewa namun dalam transaksi ini tidak ada pemindahan kepemilikan. Namun untuk ijarah muntahiya bittamlik adalah selain mendapat manfaat sewa, ada pemindahan kepemilikan di akhir akad. (Soemitra, 2009, 349). Ada beberapa pihak yang terlibat dalam leasing ini, antara lain:

- 1) *Lessor* merupakan perusahaan leasing yang menyewakan barang modal kepada konsumen
- 2) *Lessee* merupakan si penyewa bisa perusahaan atau individu
- 3) *Lender* merupakan kreditur yaitu pihak yang membantu lessor dalam mengembangkan usaha leasingnya. Kreditur bisa membantu pendanaan terhadap lessor
- 4) *Supplier* merupakan pihak atau perusahaan yang menyediakan kebutuhan konsumen yang mana perusahaan ini bekerjasama dengan perusahaan leasing. (Ibid, 249-250)

b. Modal Ventura

Modal ventura merupakan penyertaan modal antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Biasanya penyertaan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki modal atau keuangan yang kuat dan stabil, kemudian memberikan bantuan modal kepada perusahaan yang baru berkembang. Ada tiga jenis metode pembiayaan dalam modal ventura ini, yaitu:

- 1) Partisipasi modal yaitu perusahaan ventura bertindak sebagai investor dengan jenis instrument saham yang kemudian emiten atau perusahaan yang dibiayai mengembalikannya kepada perusahaan ventura.
- 2) Obligasi konversi yaitu pemberian pinjaman modal dari perusahaan ventura kepada emiten yang mana suatu saat bisa ditukar menjadi kepemilikan.
- 3) Bagi hasil yaitu pada awal periode pinjaman antara perusahaan ventura dengan nasabah membuat kesepakatan bagi hasil. (Ibid, 257)

c. Anjak Piutang

Anjak piutang menurut fatwa DSN/MUI adalah adanya pengalihan hutang jangka pendek yang dilakukan oleh piutang kepada pihak lain yang kemudian penagihan hutang bisa dilakukan pada piutang maupun pihak yang ditunjuk oleh piutang yang transaksinya sesuai dengan prinsip syariah.

Perbedaan anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional

Anjak Piutang Syariah	Anjak Piutang Konvensional
Acuan anjak piutang syariah yaitu mengacu pada Al-qur'an, hadis serta fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang	Acuan anjak piutang konvensional mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Anjak Piutang
Ujrah digunakan sebagai pemberian balas saja dan besarnya disesuaikan dengan kesepakatan diawal.	Pemberian balas jasa ditentukan oleh besaran bunga dan ditentukan secara sepihak oleh perusahaan factor.
Dalam melakukan transaksi dilarang menjalankan praktik garar, maisir serta riba	Tidak adanya ketentuan tentang transaksi tentang garage, maisir dan

	riba
Barang yang diperdagangkan anatara pembeli dengan costumers harus barang yang halal	Tidak ada persyaratan seperti anjak piutang syariah
Anjak piutang syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DPS
Akad dalam transaksi anjak piutang syariah menggunakan akad wakalah bil ujah, qard dan hiwalah	Akad dalam anjak piutang konvensional menggunakan perjanjian yang sesuai dengan hukum negara
Dalam operasionalnya anjak piutang syariah menggunakan prinsip ta'awun baru mencari keuntungan	Mencari keuntungan saja
Menciptakan prinsip kejujuran dan kepercayaan dalam transaksinya	Kejujuran dan kepercayaan tidak diatur dalam hukum yang jelas

### C. Dana Pensiun Syariah

Dana Pensiun Syariah adalah dana yang dikelola secara syariah dengan tujuan memberikan manfaat pensiun kepada peserta dana pensiun. (Soemitra, 2009, 293) Adapun tujuan dan fungsi adanya dana pensiun ini adalah:

1. Bagi perusahaan
  - a. Perusahaan memiliki tanggung jawab secara moral kepada karyawannya untuk bisa memberikan rasa aman di masa tua karena tetap memiliki pendapatan dimasa pensiunnya.
  - b. Dengan adanya dana pensiun ini diharapkan karyawan memiliki loyalitas terhadap perusahaan

- c. Dengan adanya dana pensiun ini perusahaan bisa berkompetisi di pasar tenaga kerja
  - d. Dana pensiun merupakan sebuah penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan karena dedikasi karyawan selama bekerja dalam perusahaan.
  - e. Perusahaan tetap bisa memberikan pendapatan meski karyawan sudah tidak produktif.
  - f. Membangun citra perusahaan pada masyarakat luas.
2. Bagi peserta
    - a. Rasa aman yang diperoleh peserta pada masa tua
    - b. Kompensasi tambahan
  3. Bagi penyelenggara dana pensiun
    - a. Mendapatkan keuntungan
    - b. Membantu program pemerintah
    - c. Bentuk baksos (bakti sosial) bagi peserta

Selain manfaat dan tujuan diadakannya dana pensiun syariah di Indonesia, perlu kiranya mengetahui apa saja jenis dari dana pensiun, Adapun jenis dana pensiun adalah sebagai berikut:

1. DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja)  
Yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan sendiri maupun oleh perorangan.
2. DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)  
Yaitu bank atau perusahaan asuransi selaku pembentuk dana pensiun, baik bagi karyawan maupun pekerja mandiri. (Soemitra, 294-296)

#### **D. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus**

Lembaga keuangan syariah khusus memiliki beberapa kesamaan dengan lembaga jasa keuangan konvensional khusus. Namun yang membedakan di antara

keduanya adalah jika lembaga jasa keuangan syariah khusus dalam transaksinya menggunakan prinsip syariah. Adapun beberapa lembaga yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah khusus adalah lembaga pembiayaan ekspor impor, lembaga penjamin, perusahaan pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Danareksa (Persero), Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. Biasanya lembaga jasa keuangan syariah khusus ini berfungsi untuk melayani pembiayaan khusus dan juga bertujuan membantu program pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. (www.ojk)

#### **E. Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebuah lembaga yang memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan cara mengembangkan usaha masyarakat melalui pemberian pembiayaan dan pinjaman skala mikro, juga membuka layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. (Soemitra, 2019, 227). Sedangkan menurut Widiyanto lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang memang diperuntukkan masyarakat kecil, yang mana pembentukannya dibentuk oleh masyarakat itu sendiri dan diharapkan bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam perbaikan perekonomian. (Widiyanto,dkk, 2016,7). Adapun yang termasuk dalam lembaga keuangan mikro syariah diantaranya adalah:

##### **1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Adapun tugas dari BPRS ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan atau menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang dalam transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- b. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat
- c. Menitipkan dana pada bank syariah menggunakan akad wadi'ah

- d. Memindahkan dana yang ada di bank syariah, konvensional maupun unit usaha syariah
  - e. Melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya. (Ikit, 2015, 56)
2. Koperasi syariah  
Kegiatan usaha koperasi syariah adalah melayani simpanan anggota kemudian disalurkan melalui pinjaman dan pembiayaan kepada anggota koperasi yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip syariah. (Bhinadi, 2018, 146-147)
  3. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)  
Baitul Maal Wattamwil merupakan lembaga terpadu yang mana kegiatannya mengembangkan usaha investasi dan usaha-usaha produktif dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. (Soemitra, 2009, 448). Adapun fungsi dari BMT adalah:
    - a. Sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya.
    - b. Sebagai pemberi dan pencipta likuiditas
    - c. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang resiko dan peluang yang bisa didapat oleh masyarakat.
    - d. Sebagai lembaga mikro yang memberikan pembiayaan bagi pelaku UMKM. (Huda, 2010, 363-365)

#### **F. Financial Teknologi Syariah**

Financial Teknologi (*Fintech*) syariah merupakan gabungan pembiayaan atau jasa keuangan syariah dengan teknologi dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Ada tiga jenis *fintech*, diantaranya adalah:

1. Sistem pembayaran pihak ketiga  
Yaitu seperti *online to offline* (O2O), *electronic commerce* (EC), serta sistem pembayaran dengan seluler contoh transfer bank dan lain sebagainya.
2. Pinjaman dengan metode *Peer to Peer* (P2P)

Yaitu sebuah platform yang memberikan kemudahan kepada kreditur dan debitur dalam melakukan transaksi

### 3. *Crowdfunding*

Yaitu financial teknologi yang berfungsi untuk mengumpulkan dukungan finansial dari masyarakat baik offline maupun online dengan tujuan pembiayaan sebuah proyek tertentu.

Fintech syariah dalam operasionalnya menganut prinsip syariah yang mana sudah diatur oleh OJK sesuai peraturannya OJK No.77/PJOK.01/2016 tanggal 26desember 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan juga fatwa MUI N0.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Dan akad yang digunakan dalam fintech syariah adalah akad *murabahah*, *musyarakah mutanaqisah* dan *akad ijarah wa iqtina*. Mekanisme akad *murabahah* dalam *fintech* syariah adalah perusahaan fintech membelikan barang yang diinginkan nasabah dan menyerahkan kepada si peminjam, kemudian peminjam akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Mekanisme selanjutnya yaitu akad *ijarah wa iqtina* dalam fintech syariah adalah mekanismenya hampir sama dengan *murabahah* namun, akad *ijarah wa iqtina* ini merupakan akad sewa, yang mana perusahaan *fintech* membelanjakan dulu barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian oleh si peminjam disewakan kepada nasabah hingga akhirnya dari sewa berubah menjadi kepemilikan. Selama proses cicilan belum selesai maka status barang tersebut masih sewa, akan berubah menjadi kepemilikan jika cicilan telah berakhir. Yang terakhir adalah akad *musyarakah mutanaqisah* yang mana antara perusahaan *fintech* dengan nasabah sama-sama mengeluarkan modal untuk produk tertentu, akan tetapi nantinya nasabah bisa membeli

sebagian yang dimiliki perusahaan *fintech*. Jadi nasabah bisa memiliki kepemilikan penuh terhadap produk tersebut. (Marlina, 2021, 414)

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu peneliti mengkaji beberapa data yang bersumber dari buku, artikel, website ojk, berita, majalah, koran dan lain sebagainya. Kemudian data-data yang diperoleh dipilah dan dipilih disesuaikan dengan masalah yang diangkat dan disampaikan, digambarkan, serta dijelaskan dalam sebuah laporan penelitian dengan menggunakan kata-kata bukan menggunakan angka. Maka dari itu penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif. Penelitian pustaka atau ada juga yang mengatakan *library research* merupakan sebuah metode penelitian yang dalam penelitiannya bersumber dari catatan, buku-buku bahkan laporan hasil penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. (Mahmud, 2011, 31)

Langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah pertama, peneliti mengamati masalah masalah ekonomi syariah kemudian menentukan masalah apa yang akan diangkat yang dianggap menarik untuk diteliti. Kedua, peneliti menelaah beberapa data-data terkait yang berasal dari pustaka dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat. Ketiga, peneliti mengkaji masalah dengan teori dan data terkait dan terakhir menulisnya dalam sebuah laporan penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti mendapatkan data tentang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah yang telah diakses oleh otoritas jasa keuangan (ojk) sebagai berikut:

#### **A. Data statistik Industri Keuangan Non-Bank tahun 2020-2021**

1. Perkembangan jumlah pelaku IKNB Syariah tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

Industri	2020		2021	
	Full	UUS/PIS	Full	UUS/PI S
Asuransi jiwa syariah	7	23	7	23
Asuransi umum syariah	5	21	6	19
Reasuransi syariah	1	3	1	3
Perusahaan Pembiayaan Syariah	5	28	5	28
Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	2	4	2
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	-	1	-	1
Dana Pensiun Syariah	4	4*	4	6*
Perusahaan Penjamin Syariah	2	5	2	7
Perusahaan Pegadaian Syariah	3	1	2	1
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah	-	1	-	1
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	-	1	-	1
Permodalan Nasional Madani Syariah	-	1	-	1
Perusahaan Penyelenggara Layanan	10	-	7	-

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah				
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	80	-	82	-
<b>Total</b>	<b>121</b>	<b>91</b>	<b>120</b>	<b>93</b>

Sumber: [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) (Data Diolah)

Setelah menelaah tabel diatas, jumlah pelaku IKNB Syariah pada tahun 2020 sebesar 212 pelaku usaha yaitu 121 perusahaan beroperasi penuh menggunakan prinsip syariah dan 91 Unit Usaha Syariah. Tahun 2020 merupakan tahun terjadinya covid-19, Dilanjutkan pada tahun 2021 tercatat jumlah pelaku Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu sebesar 213 pelaku usaha, yang mana untuk *full fledged* sebesar 120 pelaku dan Unit Usaha Syariah sebesar 93 pelaku. Setelah digabungkan maka menjadi 213 pelaku usaha. Kemudian selanjutnya adalah pemaparan tentang jumlah asset Industri Keuangan Non-Bank tahun 2020-2021.

## 2. Jumlah asset Industri Keuangan Non-Bank tahun 2020-2021

<b>Industri</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Asuransi jiwa syariah	36.166	34.613
Asuransi umum syariah	6.019	6.560
Reasuransi syariah	2.098	1.971
Perusahaan Pembiayaan Syariah	15.331	16.790
Perusahaan Modal Ventura Syariah	2.696	3.273
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	3.877	3.464
Dana Pensiun Syariah	7.996	9.116

Perusahaan Penjamin Syariah	3.049	4.450
Perusahaan Pegadaian Syariah	10.670	8.684
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) Syariah	14.041	9.471
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	3.824	2.588
Permodalan Nasional Madani Syariah	9.854	18.981
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	500	567
Fintech P2P Lending Syariah	75	74
<b>Total</b>	116.194	120.603

Sumber: [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) (Data Diolah)

Secara umum adanya covid-19 ini mengakibatkan guncangan perekonomian di Indonesia, termasuk juga pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa sektor industri yang mengalami penurunan kinerja pada saat covid-19, diantaranya ialah SMF Syariah (32,31%), LPEI Syariah (32,54%), Pegadaian Syariah (18,61%), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (10,63%), Reasuransi Syariah (6,06%), Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (4,29%). Namun terlepas dari adanya penurunan kinerja pada sebagian sektor industri tersebut, bisa dikatakan secara keseluruhan kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah mampu bertahan dan masih tercatat memberikan pertumbuhan yang positif, hal ini ditandai dengan meningkatnya aset IKNB Syariah di tahun 2021 yakni sebesar Rp.120,603 miliar lebih tinggi dari tahun sebelumnya hanya sebesar Rp. 116,194 miliar.

**B. Data statistik Industri Keuangan Non-Bank Periode November 2022**

## 1. Data statistik Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah bulan maret tahun 2022

Keterangan	Jumlah Industri Syariah	Jumlah perusahaan paket investasi syariah/UUS	Aset (Miliar Rp)	Kewajiban (Miliar Rp)	Dana syirkah temporer (Miliar Rp)	Ekuitas (Miliar Rp)	Aset Produktif (Miliar Rp)
Asuransi Syariah	14	45	45,168	12,406	-	32,681	36,664
Lembaga Pembiayaan Syariah	9	31	24,768	15,502	1,118	8,148	20,187
Dana Pensiun Syariah	4	6	9,256	9,256	-	-	9,064
Lembaga Jasa Keuangan Khusus	5	11	46,386	35,388	100	10,898	5,677
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	81	-	567				
Financial Teknologi Syariah	7		91				

<b>Jumlah</b>	<b>120</b>	<b>93</b>	<b>126,23</b>	<b>72,552</b>	<b>1,218</b>	<b>51,727</b>	<b>71,57</b>
			<b>6</b>				<b>2</b>

Sumber: [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) (Data diolah)

2. Data statistik Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah bulan november tahun 2022

Keterangan	Jumlah Industri Syariah	Jumlah perusahaan paket investasi syariah/UUS	Aset (Miliar Rp)	Kewajiban (Miliar Rp)	Dana syirkah temporer (Miliar Rp)	Ekuitas (Miliar Rp)	Aset Produktif (Miliar Rp)
Asuransi Syariah	15	44	45,199	14,357	-	30,757	36,561
Lembaga Pembiayaan Syariah	9	30	32,072	18,222	957	12,893	27,434
Dana Pensiun Syariah	4	6	9,832	9,832	-	-	9,648
Lembaga Jasa Keuangan Khusus	5	11	56,131	41,582	100	14,449	3,487
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	81	-	580,62				
Financial Teknologi	7		156,08				

Syariah							
<b>Jumlah</b>	<b>121</b>	<b>92</b>	<b>143,971</b>	<b>83,994</b>	<b>1,057</b>	<b>58,099</b>	<b>77,130</b>

Sumber: [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) (Data Diolah)

Dalam tabel yang sudah di paparkan diatas, pada tahun 2022, yang mana banyak orang menyebut tahun pasca terjadinya covid-19, kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah mengalami peningkatan dalam jumlah assetnya. Bulan maret tahun 2022 merupakan bulan awal dari menurunnya kasus covid-19 di Indonesia. Jumlah asset Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah sebesar 126,236 miliar, yaitu mengalami peningkatan asset dari tahun 2021 yaitu sebesar 5, 633 miliar yang mana di tahun 2021 aset Industri Keuangan Non-Bank sebesar 120.603 miliar. Hanya berselang 3 bulan asset Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah mengalami peningkatan sebesar 5 miliar lebih. Dan pada statistik Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah bulan November tahun 2022 aset Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah lebih meningkat kembali yaitu berada diangka 143,971 miliar mengalami peningkatan sebesar 17, 735 miliar dari bulan maret tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pasca covid-19 kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah menunjukkan kinerja yang lebih baik pasca covid-19. Terlihat dalam tabel, sektor industri dalam Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah yang mengalami kenaikan pesat adalah industri lembaga pembiayaan syariah, lembaga jasa keuangan khusus syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan financial teknologi syariah.

Sedangkan untuk jumlah pelaku usaha Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah pada tahun 2022 bulan maret yaitu sebesar 213 perusahaan, 120 pelaku usaha untuk *full fledged* dan 93 pelaku usaha untuk Unit Usaha Syariah (UUS). Untuk jumlah pelaku usaha masih tetap sama dengan tahun 2021 tidak ada penambahan pelaku usaha. Di bulan November tahun 2022 jumlah pelaku usaha Industri Keuangan Non-Bank juga memiliki jumlah yang sama dengan bulan maret

tahun 2022 hanya saja untuk full fledged nya berjumlah 121 dan jumlah pelaku Unit Usaha Syariahnya (UUS) berjumlah 92 pelaku usaha dan jika digabungkan maka jumlah pelaku usaha di bulan November tahun 2022 sebesar 213 pelaku usaha. Dengan jumlah pelaku usaha yang sama dari tahun 2021-2022 namun memiliki peningkatan asset yang mengalami kenaikan signifikan, menunjukkan bahwa kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah memiliki kinerja yang bagus, ditunjukkan juga dengan kinerja dari beberapa industri IKNB syariah yang mengalami kenaikan asset cukup asset seperti lembaga keuangan mikro syariah dan *fintech* syariah.

### KESIMPULAN

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah merupakan lembaga keuangan yang di dalamnya memberikan pembiayaan yang berorientasi pada pelaku UMKM juga pelaku usaha besar. Lembaga keuangan yang termasuk dalam Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah diantaranya pasar modal syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, lembaga jasa keuangan syariah khusus, lembaga mikro syariah, dana pensiun syariah, dan *fintech* syariah. Namun yang dibahas dalam penelitian ini adalah asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, lembaga jasa keuangan syariah khusus, lembaga mikro syariah, dana pensiun syariah, dan *fintech* syariah. *Pertama* asuransi syariah, asuransi syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berprinsip ta'awun, yang tujuan didirikannya adalah saling membantu sesama peserta asuransi syariah apabila salah satu dari peserta asuransi syariah mengalami musibah. Mekanisme operasional asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah dalam operasionalnya memberikan opsi kepada peserta asuransi apakah dalam keterikatannya dengan asuransi syariah akan menggunakan akad dengan unsur tabungan atau tanpa unsur tabungan. Jika menggunakan unsur tabungan maka peserta asuransi syariah akan dibuatkan dua rekening, rekening pertama untuk dana

tabarru' dan rekening kedua untuk tabungan yang akan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dengan akad mudharabah. Jika peserta asuransi syariah memilih tanpa unsur tabungan maka rekeningnya hanya satu yaitu khusus dana tabarru' saja. Dana tabarru' adalah dana kebajikan yang digunakan untuk menolong sesama peserta asuransi syariah apabila ada yang terkena musibah. Kemudian *kedua* lembaga pembiayaan syariah, adalah lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat baik digunakan untuk konsumtif maupun produktif. Lembaga yang termasuk lembaga pembiayaan ini diantaranya leasing, modal ventura dan anjak piutang. Yang *ketiga* adalah dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang ingin memiliki jaminan dimasa tua lalu dikelolanya, pengelola dana pensiun bisa dilakukan oleh perbankan maupun perusahaan asuransi, namun bisa juga dikelola oleh perusahaan penyelenggara dana pensiun itu sendiri. Yang *ke empat* adalah lembaga jasa keuangan khusus syariah, yang termasuk dalam lembaga jasa keuangan khusus syariah ini diantaranya lembaga pembiayaan ekspor impor, perusahaan pegadaian, lembaga penjamin, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Danareksa (Persero), Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. Tujuan adanya lembaga ini adalah bentuk dukungan dan membantu program pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat luas. Yang *kelima*, lembaga mikro syariah adalah lembaga yang membiayai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang termasuk dalam lembaga mikro syariah ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), BMT (*Baitul Maal Wattawil*), dan koperasi syariah. Lembaga ini dikhususkan untuk membantu para pelaku usaha kecil yang memiliki jangkauan terbatas ke perbankan. Dengan adanya lembaga ini Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa berkembang sehingga kebutuhan masyarakat kecil bisa terpenuhi. *Keenam*, Financial Teknologi syariah atau disingkat *Fintech* syariah, adalah lembaga keuangan yang menggabungkan antara pembiayaan atau jasa keuangan syariah dengan teknologi, tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi.

Jenis fintech ini ada 3 yaitu *Crowdfunding*, pinjaman dengan metode *Peer to Peer* (P2P), dan sistem pembayaran pihak ketiga.

Kemudian untuk hasil penelitian mengenai eksistensi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah pasca covid-19, menemukan hasil bahwa kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah pasca covid-19 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari data yang telah ditelaah menunjukkan bahwa kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah pada kisaran tahun 2020-2021 yaitu tahun dilandanya covid-19 menunjukkan bahwa kinerja IKNB Syariah mengalami penurunan di beberapa sektor industri diantaranya LPEI Syariah (32,54%), SMF Syariah (32,31%), Pegadaian Syariah (18,61%), Reasuransi Syariah (6,06%), Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (4,29%), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (10,63%). Namun secara keseluruhan IKNB Syariah masih bisa bertahan dan tumbuh positif. Dibuktikan dengan adanya peningkatan asset di tahun 2021 yaitu sebesar 4,409 miliar dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2022 yang merupakan tahun menurunnya kasus covid-19 menunjukkan bahwa kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah menunjukkan kinerja yang tambah positif dan baik. Aset IKNB Syariah pada bulan maret tahun 2022 sebesar 126,236 miliar, yang mana pada maret tahun 2022 aset IKNB Syariah mengalami kenaikan asset sebesar 5, 633 miliar dari tahun 2021, padahal selang waktu keduanya hanya selisih 3 bulan saja. Bulan maret merupakan masa penurnan kasus covid-19, kemudian di bulan November tahun 2022 yang merupakan bulan pasca terjadinya covid-19, asset IKNB Syariah mencapai 143,971 miliar meningkat sebesar 17,735 miliar dari bulan maret tahun 2022 dengan jumlah pelaku usaha yang sama yaitu 213 pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade dan Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, 2006, Jakarta: PT. Indeks
- Bhinadi, Ardito, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, 2018, Yogyakarta: Deepublish
- Djazuli dan Jazwari, Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Edwin, Naerul Kiky Aprianto, *Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam, Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No. 1 Januari-Juni 2017*, 107
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, 2010, Jakarta: Kencana
- Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, 2015, Yogyakarta: Deepublish
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, 2006, Jakarta: Gema Insani
- Ketentuan Umum Fatwa DSN/MUI No.67/DSN MUI/III/2008 tentang *anjak piutang syariah*.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2011, (Bandung: Pustaka Setia, 31)
- Marlina, Alen Suci, *Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia*, Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Vol 4 No.2, November 2021
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, 2000, Yogyakarta: UII Press
- Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor. PER-03/BL2007 *tentang Kegiatan Perusahaan Berdasarkan Prinsip Syariah* Disetujui oleh DSN-MUI melalui surat Nomor B-323/DSN MUI/XI/2007
- Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, *Tentang Perusahaan Pembiayaan*
- Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 2019, Jakarta Timur: Prenadamedia Group

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media

Susyanti, Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, 2016, Malang: Empat Dua Trimuloto, dan Mustamin, Ashraf, *Peran Industri Keuangan Non-Bank Syariah Dalam Mendukung UMKM, Proceedings of Islamic, Business, and Philanthropy*, Vol.1. Issue 1. 2022. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>

Widiyanto dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, 2016, Jakarta: Raja Grafindo Persada

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

[www.kompas.id](http://www.kompas.id)

[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

[www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)